



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 26 /Pdt.G/2020/PN Jap

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura ;

Setelah membaca berkas perkara perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2020 /PN Jap antara:

**IMANUEL VICTOR PH. PANGKALI** bertempat tinggal di Jl. Ramokho belakang BRI Sentani RT 002/RW004 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani Kabupaten Jayapura , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azer Wanma,S.H, dan kawan-kawan Advokat, beralamat di Jln.Sorong Kamkey- Abepura Kota Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Pebruari 2020, sebagai Penggugat;

Lawan :

1. **Pemerintah Negara R.I Cq Menteri Perhubungan RI. Cq Gubernur Provinsi Papua Cq Kepala Kantor Perhubungan Provinsi Papua Cq Kepala Kantor Bandar Udara Sentani**, Alamat Jalan Belakang PLN RT 04/RW 03, Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani Kabupaten Jayapura,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Endah Purnama Sari,S.H,M.H dan kawan-kawan , beralamat di Jalan PLN Sentani- Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2020, sebagai Tergugat I;
2. **PT. Angkasa Pura I (Persero)** , Alamat Jalan Belakang PLN RT 04/RW 03, Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, ,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fadli dan kawan beralamat di Jln.PLN Sentani Kelurahan Sentani Kota Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2020 sebagai Tergugat II;
3. **IRYANTO HIMOYE ONDI, SH**, bertempat tinggal di Jalan Airport, RT 002/RW 001 Belakang Polsek KP3 Udara Sentani Kelurahan Sentani Kota Kabupaten Jayapura sebagai Tergugat III;
4. **WILLIAM.H. YOKU**, bertempat tinggal di Jalan Flavouw Sentani, RT 001/RW 001 Kelurahan Sentani Kota Kabupaten Jayapura sebagai Tergugat IV;
5. **Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Cq. Kepala**

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, beralamat di Jalan Raya Sentani-Depapre (Komplek Kantor Bupati-Sentani Jayapura) ,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Florida V. Nari,S.H dan kawan-kawan , beralamat di Jalan Raya Sentani Depapre Gunung Merah ( Komplek Kantor Bupati-Sentani Jayapura ) Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Maret 2020, sebagai Tergugat IV;

Setelah membaca Berita acara persidangan perkara Perdata Nomor 26 /Pdt.G/2020/PN Jap ;

Setelah membaca surat permohonan pencabutan perkara gugatan Perdata Nomor. 26/Pdt.G/2020/PN Jap tanggal 29 April 2020 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan atas gugatannya dengan alasan Kuasa Penggugat akan memperbaiki gugatan karena dianggap kurang sempurna;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 RV alinea pertama menegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pencabutan gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, oleh karena itu pula Penggugat patut dibebani membayar biaya yang telah dikeluarkan atas jalannya perkara tersebut ;

Mengingat pasal 271 RV alinea pertama serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Jap;
2. Menghentikan pemeriksaan perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Jap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 2.146.000,00( dua juta seratus empat puluh enam ribu rupiah );

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura , pada hari Selasa , tanggal 5 Mei 2020 oleh kami, Maria M Sitanggang , S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Abdul Gafur Bungin,S.H dan Muliyan, S.H.M.H , masing-masing sebagai Hakim putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka

*Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Jap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Ratna Kondolele, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, tanpa hadirnya Tergugat III dan Tergugat IV;

Hakim anggota :

Hakim Ketua,

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Maria M Sitanggang, S.H., M.H,

Muliyawan, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Ratna Kondolele, S.H.

### Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran ..... Rp30.000,00
2. ATK ..... Rp75.000,00
3. Panggilan ..... Rp2.015.000,00
4. Materai ..... Rp6.000,00
5. Redaksi ..... Rp10.000,00

Jumlah ..... Rp2.146.000,00

( dua juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);